



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**

Nomor :0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh.

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

M E L A W A N

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 April 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor :0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 07 April 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Adapun alasan / dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 1999, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/V/1999 tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kampung Nyalindung Rt.001 Rw. 003 Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
- SITI ALYA TIASANAH, umur 13 tahun.
 - MOCH. SALMAH ALFARIZI, umur 10 tahun.
 - SITI SALSABILA AZZAHRA, umur 2 tahun 5 bulan.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2002 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dimana Penggugat sebagai isteri merasa sudah tidak dihargai oleh Tergugat, karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung harga diri Penggugat sebagai isteri dan sejak pertengahan tahun 2002 Tergugat dalam memberi nafkah baik lahir maupun bathin suka semaunya Tergugat.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat dengan seizin Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya, yang disebabkan sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa untuk memenuhiketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-uandang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd

2. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Penggugat ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2014 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cibadak antara Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2014 dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 12 Juni 2014, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sebagian membenarkan dalil gugatan Penggugat dan mengingkari selebihnya, adapun yang menginkarnya adalah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang benar sejak menikah hingga sekarang harmonis.
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa hingga sekarang Tergugat masih memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa tidak benar Penggugat seizin Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang benar Tergugat tidak mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa tidak benar Penggugat bersabar menghadapi rumah tangga ini, yang benar Penggugat tidak sabar karena Penggugat sendiri yang menjaga jarak dan tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa tergugat memberi tambahan jawaban secara lisan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena :

- a. Pada Bulan Maret 2013 banyak orang bilang Penggugat berpacaran dengan seorang bernama ENDANG pembantu Tergugat di warung klontong Tergugat.
- b. Bahwa hari Jum'at Bulan Agustus 2013 Tergugat ta'ziah ke rumah orang tua Penggugat, di sana Tergugat melihat Penggugat berpacaran dengan ENDANG.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah dalil-dalil Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa mengenai replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk itu Majelis cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/V/1999 tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi (P.1).

Bukti-bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta Tergugat membenarkannya.

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PENGGUGAT .

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat harmonis sejak tahun 2002 tidak harmonis.
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat yang tidak bisa membedakan antara Pembantu dengan seorang isteri, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat, hanya terhadap ketiga anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh Kepala Yayasan yang bernama ABBAS, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI PENGGUGAT

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat harmonis sejak tahun 2002 tidak harmonis.
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat yang menyamakan terhadap Pembantu dengan seorang isteri, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat, hanya terhadap ketiga anaknya, itupun hanya 3 kali.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh Kepala Yayasan yang bernama ABBAS, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun dan Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat keberatan keterangan saksi tersebut tentang selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat hanya terhadap ketiga anak, yang benar selama berpisah Tergugat sebanyak 10 kali memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya, demikian pula Tergugat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd
Tidak akan mengajukan bukti apapun, mencukupkan pada bukti yang diajukan Penggugat dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Dupliknya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun dan damai dengan menempuh mediasi oleh Mediator yang bernama Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 24 April 2012 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cibadak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya Penggugat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pokok jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyanggah sebagian, di antaranya adalah.

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama ENDANG pembantu

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Wangi Sembako Tergugat, hal ini banyak orang yang memberi informasi terhadap Tergugat.

- Bahwa hari Jum'at Bulan Agustus 2013 Tergugat ta'ziah ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat melihat Penggugat berpacaran dengan ENDANG.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun lebih.
- Bahwa tidak benar selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tetap sebagaimana gugatan semula.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat maka Duplik Tergugat tetap pada jawan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, oleh karena bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (nasegeling) dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan Tergugat membernarkannya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.2009.kemahapungku.go.id Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (KOMARUDIN bin AHAD dan JAJANG MULYANA bin JARKASIH) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 147, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut didukung oleh Jawaban Tergugat, yakni Tergugat mengakui adanya ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat berpacaran dengan pembantu Tergugat dan Tergugat mengakui telah berpisah serta mengakui telah didamaikan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

1. Tergugat telah mencurigai Penggugat berpacaran dengan pembantu Tergugat.
2. Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal.
3. Tergugat mengakui telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti dan pengakuan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/V/1999 tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 1 tahun lebih.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa baik setelah dilakukan Mediasi maupun Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, tidak berhasil rukun kembali, dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/putu/2014/pdt. g/2014/PA.Cbd dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa.

- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus.
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan, dan setiap kali persidangan upaya perdamaian juga dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi menurut keyakinan Majelis Hakim setelah dihubungkan dengan pengakuan Tergugat terbukti bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun lebih, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah adanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang tidak pernah kembali lagi bersatu dalam satu rumah tangga, hal tersebut karena akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian adanya pisah rumah tersebut yang diakibatkan oleh pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang bila dihubungkan dengan sikap dan prinsip Penggugat yang tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara suami-isteri sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini memberikan petunjuk bahwa alasan dari gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. dan Majelis Hakim telah pula menpedomani dan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0261/Pdt. G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1999 tanggal 17 Maret 1999, bahwa perselisihan suami-isteri yang diikuti dengan pisah rumah/tempat tinggal dan pihak keluarga telah didengar keterangannya dan telah berusaha mendamaikannya, hal yang demikian merupakan petunjuk telah pecahnya hati antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak memungkinkan untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyakhil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ _fÊ ät-p?e Ö-p?eã ÖçU<
h9Q &Eã ã: p

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, patut diduga akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, akan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini jalan yang terbaik untuk mengatasinya adalah dibukanya pintu perceraian dengan kata lain mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh berikut ini.

ef- ûfQ h9^i المصالح المفاسد **x<8**

Artinya: "Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sanggahannya, karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan jatuh talak satu bain sugthro' Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014
2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal yaitu di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

TTD

Drs. AMINUDDIN

TTD

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S,Ag

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)